



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN**

**NOMOR: 25/HK.03.1/1111/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEPUTUSAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagai berikut :

- a. Facebook : KIP Kabupaten Bireuen
- b. Twitter : Kip\_bireuen
- c. Instagram : Kipbireuen

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 25/HK.03.1/1111/2021

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
BIREUEN

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

d. Youtube : KIP KAB.BIREUEN

e. Tiktok : Kipkabupatenbireuen

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

AGUSNI

Sekretaris,




**Daftar Akun Media Sosial Resmi**  
**Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen**

A. Facebook

Nama Pengguna : KIP Kabupaten Bireuen

URL : <https://www.facebook.com/kipbireuen/>

Tampilan :




B. Instagram

Nama Pengguna : Kipbireuen

URL : <https://www.instagram.com/kipbireuen/>

Tampilan :




C. Twitter

Nama Pengguna : Kip\_bireuen

URL :

[https://twitter.com/Kip\\_bireuen?t=oyYLYFMwlu2BK5reNS2UCw&s=09](https://twitter.com/Kip_bireuen?t=oyYLYFMwlu2BK5reNS2UCw&s=09)

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KIP KAB.BIREUEN

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCPI1vFoh84QJnwZ3hEIuP2A>

Tampilan :




E. Tiktok

Nama Pengguna : Kipkabupatenbireuen

URL : <https://www.tiktok.com/@kipkabupatenbireuen?>

Tampilan :



Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

AGUSNI

Sekretaris,

